

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pasar modal pada umumnya sama sebagaimana pasar konvensional, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) dengan tujuan untuk berinvestasi, baik investasi jangka pendek (*middle-term investment*) ataupun investasi jangka panjang (*long-term investment*).<sup>1</sup>

Dalam Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>2</sup>

Adapun definisi lain dari pasar modal, yaitu sebuah tempat yang mempertemukan permintaan dan penawaran serta tempat dilakukannya transaksi antara pembeli dan pedagang yang diperantai oleh anggota bursa yang posisinya bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan yang dilakukan di pasar modal adalah penawaran dan juga perdagangan efek dan pasar modal ini adalah sebuah lembaga keuangan non bank.<sup>3</sup>

Dalam upaya menjawab dan mewadahi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka pasar modal pun hadir dengan pasar modal syariah seperti halnya lembaga-lembaga keuangan lainnya. Adapun yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Irsan Nasarudin, dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2008), h. 10

<sup>2</sup> Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

<sup>3</sup> Muhammad Nafir,H.R, *Investasi Syariah*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 34

dimaksud dengan pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.<sup>4</sup>

Terlihat bahwa perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah terletak pada produk dan mekanismenya yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal syariah sendiri diterbitkan oleh Bapepam dan juga MUI pada tanggal 14 dan 15 Maret tahun 2003, yang dimulai oleh adanya nota kesepahaman yang dibuat oleh Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan pembentukan pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Kegiatan-kegiatan di pasar modal syariah antara lain yaitu transaksi jual beli efek syariah, pengelolaan investasi efek syariah dan lain-lain. Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara-cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Salah satu efek syariah yang diperjualbelikan di Pasar Modal Syariah adalah saham syariah. Dalam praktik jual beli saham syariah, idealnya harus terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi (*maisir*), unsur tipu menipu

---

<sup>4</sup> Diakses dari : <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx> pada tanggal 26 September 2019 pukul 14.23WIB

<sup>5</sup> Muhammad Irsan Nasarudin. dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 12

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 *tentang Pasar Modal*

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 *tentang Pasar Modal dan Penerapan Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*

dan lain-lain. Selain itu juga transaksi yang tidak bermoral dan beretika seperti memanipulasi pasar harus dihindarkan dalam praktik jual beli saham syariah ini.

Dalam pandangan masyarakat umum, perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia ini masih menimbulkan kesan negatif dan belum syariah atau masih adanya keragu-raguan dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah, hal ini terlihat dari adanya pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang mekanisme prinsip syariah dalam perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia maka pada tanggal 8 Maret tahun 2011 DSN-MUI menetapkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Isi pokok dari fatwa ini adalah tentang ketentuan perdagangan efek, mekanisme perdagangan efek dan tindakan-tindakan yang dilarang dalam kegiatan perdagangan efek syariah.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan sebuah sistem model perdagangan saham berbasis *online* yang disebut dengan *Sharia Online Trading System* (SOTS) pada bulan September 2011.

Jika dilihat dari segi mekanisme antara *Sharia Online Trading System* (SOTS) dengan *online* konvensional tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari segi fitur terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu : tidak terdapat fasilitas *margin trading*, tidak terdapat fasilitas *short selling*, menerapkan *cash basic transaction* (jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki), pilihan saham-saham yang dapat ditransaksikan hanya khusus saham-saham syariah yang

masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) serta terpisah dari saham-saham non syariah.

Saat ini setidaknya 18 belas anggota bursa atau perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah memiliki SOTS, yaitu : PT Indo Premier Sekurities; PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia; PT BNI Securities; PT Trimegah Securities Tbk; PT Mandiri Sekuritas; PT Panin Sekuritas Tbk; PT Phintraco Securities; PT Sucornvest; PT FAC sekuritas Indonesia; PT MNC Securities; PT Henan Putihrai; PT Philip Sekuritas; PT RHB Sekuritas; PT Samuel Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.<sup>8</sup>

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia merupakan salah satu perusahaan sekuritas dari 18 perusahaan sekuritas yang sudah memiliki izin. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia adalah perusahaan investasi dengan layanan yang terbilang lengkap dengan menawarkan berbagai layanan investasi, seperti pialang saham (perdagangan Online dan Offline), MAXFUND (Platform Perdagangan Reksadana Online), dan Investasi Perbankan (Penjaminan IPO, NCD, MTN, REPO). PT Mirae Asset Indonesia adalah bagian dari bisnis global Mirae Asset Daewoo Group.<sup>9</sup>

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga melayani investasi dan jual beli saham syariah serta sudah memiliki software *Sharia Online Trading System* (SOTS) yang sudah terdaftar yang bernama *Home Online Trading System* (HOTS) yang memungkinkan bagi para investor untuk melakukan transaksi secara online dimanapun.

Perdagangan efek yang berlangsung secara alamiah merupakan penyelenggaraan perdagangan efek yang wajar. Dalam artian bahwa kekuatan permintaan dan penawaran berlangsung berdasarkan mekanisme pasar yang terbebas dari situasi yang dapat mengganggu penyampaian informasi yang akurat

---

<sup>8</sup> Diakses melalui : <https://www.idx.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> pada tanggal 26 September 2019 Pukul 15.04 WIB

<sup>9</sup> Diakses melalui : <https://max.miraeasset.co.id/id/about-us> pada tanggal 30 November 2019 Pukul 13.04 WIB

dan tepat dari emiten, serta terhindar dari pihak-pihak yang melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya serta didukung dengan sebuah sistem tata cara melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam hal kewajaran kekuatan pasar, prinsip syariah menghendaki adanya sebuah situasi pembentukan kekuatan pasar yang sewajarnya, sehingga yang ada adalah kekuatan pasar yang sebenarnya.<sup>11</sup> Dimana dalam pembentukan harga itu berdasarkan atas permintaan dan penawaran yang sewajarnya terjadi.

Pada pasal (5) Bab V Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 dengan jelas tertera bahwa pelaksanaan transaksi di pasar modal harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kedzaliman.<sup>12</sup>

Pasar modal serta para anggota bursa secara umum akan memiliki pengetahuan tentang nilai dari sebuah perusahaan, sehingga saham-saham yang diperjualbelikan akan memiliki harga yang wajar serta harga pasar yang rasional. Sekuritas-sekuritas sebagai media perantara yang menjamin efek sebuah perusahaan yang mengeluarkan sahamnya dan akan diperjualbelikan dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai sebuah cara untuk menentukan harganya, sehingga *capital gain* dan juga *profit sharing* dari deviden dapat diperoleh dengan penilaian seperti ini.<sup>13</sup>

Namun dalam praktik jual beli saham syariah dalam *Sharia Online Trading System (SOTS)* di pasar sekunder Bursa ditemukan praktik tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan cara sengaja. Hal ini dapat

---

<sup>10</sup> Yulia. Q dan Taviyanti, *Hukum pasar Modal di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h, 16

<sup>11</sup> S. Adrian, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 225

<sup>12</sup> Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

<sup>13</sup> Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 80

terlihat dari pergerakan grafik saham yang kurang wajar, seperti yang terjadi pada salah satu saham syariah, yaitu saham PT Dharma Samudra Fishing Industry dengan kode saham DSFI pada bulan September dimana grafik menunjukkan saham naik dengan signifikan namun diikuti dengan penurunan kembali padahal pada waktu yang bersamaan tidak disertai dengan berita ekonomi global ataupun kejadian dalam perusahaan yang penting dan dapat mempengaruhi harga.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembentukan harga saham dipasar sekunder bursa dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dalam kasus saham ini terjadi pemasangan permintaan yang banyak dengan mempertebal *bid* (antrean) beli. Pembelian dalam jumlah banyak tersebut mempengaruhi pergerakan harga saham sehingga membuat investor-investor lain tertarik dan membeli saham tersebut dan setelah harga mencapai harga tertinggi maka pihak yang membeli dengan jumlah banyak sebelumnya akan melakukan penjualan (*sell*) dalam jumlah besar dan hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap turunnya harga dengan signifikan dan akan merugikan investor lainnya. Gerakan saham sangat fluktuatif dan sangat liar, tiba-tiba bisa naik menyentuh nilai paling tinggi tapi dalam sekejap bisa juga turun di level yang paling rendah.<sup>14</sup> Fluktuasinya saham yang terlihat cukup liar tersebut karena adanya orang atau pihak yang mengendalikan harga saham dengan sengaja demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DALAM SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DI PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya pengendalian pergerakan

---

<sup>14</sup>A. Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h, 34-35

harga saham syariah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melakukan jual beli dalam *sharia online trading system* (SOTS) dalam jumlah yang banyak sehingga dapat memperlihatkan bahwa suatu saham bergerak aktif dan akan mempengaruhi investor lainnya untuk melakukan transaksi beli dengan demikian akan terjadi kenaikan harga dan pada saat itu pihak yang berkepentingan akan melakukan serangkaian inisiator jual dalam jumlah yang banyak yang dapat menyebabkan penurunan harga secara drastis. Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli saham syariah dalam *Sharia Online Trading System* (SOTS) di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli saham syariah dalam *Sharia Online Trading System* (SOTS) di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli saham syariah dalam *Sharia Online Trading System* (SOTS) di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli saham syariah dalam *Sharia Online Trading System* (SOTS) di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan ilmu yang baru mengenai hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang jual beli saham syariah dalam *sharia online trading system* (SOTS) di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

- b. Memberikan sumbangsih khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah untuk zaman sekarang dan yang akan datang.
  - c. Memberikan sebuah referensi atau rujukan untuk generasi selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
1. Penulis berharap penelitian ini berguna sebagai sebuah pembelajaran dalam mengkorelasikan materi yang didapatkan diperkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
  2. Penulis juga berharap penelitian ini bisa berguna untuk semua kalangan pada umumnya dan khususnya bagi para investor dan orang-orang yang bergelut dalam bisnis saham syariah.

### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian tentang praktik jual beli saham syariah yang dilakukan oleh penyusun ini bukanlah merupakan penelitian yang baru, sebelumnya sudah ada yang meneliti dan membahas tentang saham syariah ini, baik dalam buku, jurnal, skripsi ataupun yang lainnya. Namun disini penyusun mencoba memberikan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan juga untuk menyempurnakan persoalan-persoalan yang masih belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ada beberapa penelitian yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.



Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hanny Sarah <sup>15</sup>	“Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System di First Area Capital Yogyakarta”	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli saham syariah dalam <i>Sharia Online Trading System (SOTS)</i>	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hanny Sarah ini terletak pada objek penelitian. Dalam skripsi Hanny Sarah ini objek yang dijadikan sebagai bahan penelitiannya adalah <i>Sharia Online Trading System (SOTS)</i> di First Area Capital Yogyakarta, sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah dalam <i>Sharia Online Trading System (SOTS)</i> di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
2	Zaenal Abidin <sup>16</sup>	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”	Persamaan skripsi Zaenal Abidin ini dengan skripsi yang penyusun buat adalah terletak dalam pembahasannya, bahwa skripsi	Adapun perbedaan antara skripsi Zaenal Abidin ini dengan skripsi yang penyusun buat, yaitu bahwa dalam skripsi Zaenal Abidin ini

<sup>15</sup> Hanny Sarah, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Prkatik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System Di First Area Capital Yogyakarta*”, (Skripsi, Program Studi Strata 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

<sup>16</sup> Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”, (Skripsi, Program Studi Strata I, UIN Walisongo, 2017).

			yang disusun oleh saudara Zaenal ini sama-sama membahas tentang praktik jual beli saham syariah	membahas praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan dalam skripsi yang penyusun buat membahas praktik jual beli saham syariah dalam <i>sharia online trading system</i> (SOTS) di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
3	Satia Nur Maharani <sup>17</sup>	“Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pasar Modal Syariah yang didalamnya juga dibahas mengenai produk yang diperdagangkan serta mekanisme perdagangannya yang sesuai dengan prinsip syariah	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, diantaranya dalam pembahasan penelitian ini lebih membahas perbedaan pasar modal syariah dan konvensional tidak terfokus meneliti pelaksanaan transaksi jual beli saham syariah serta dalam skripsi ini tidak membahas terkait dengan <i>sharia online trading system</i> (SOTS) yang dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun hal ini

<sup>17</sup> S. Nur Maharani, “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis”, (Jurnal Ekonomi Modernisasi, volume 2, No. 2, Juni 2006).

				akan menjadi salah satu fokus pembahasan.
--	--	--	--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Saham dalam bahasa Arab disebut dengan “سندات ماليه; سهم”, dalam bahasa Inggris disebut “*share*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*aandeel*”. Istilah-istilah ini semuanya mempunyai arti surat berharga atau saham, saham ini merupakan sebuah tanda bukti atas kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam sebuah Perusahaan atau Perseroan Terbatas.<sup>18</sup>

Seorang pemegang saham akan memiliki klaim atas pendapatan sebuah perusahaan atau perseroan terbatas, baik dalam bentuk dividen atau klaim atas asset perusahaan serta berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan cara ikut serta dalam penyertaan modal perusahaan tersebut.<sup>19</sup> Saham diwujudkan dalam selemba kertas yang dalam kertas tersebut di terangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik atau punya kepemilikan terhadap perusahaan yang mengeluarkan kertas tersebut atau dikenal dengan warkat. Seiring berjalannya waktu Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan sistem saham tanpa wujud lembaran kertas tetapi diganti dengan *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat (*scriptless trading*). Hal ini membuat penyelesaian transaksi menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena tidak melalui prosedur yang berbelit-belit.

Ajaran Islam telah menegaskan bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini adalah *al-falah*, *falah* di sini berasal dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang mempunyai arti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dunia akhirat. Oleh karena itu dalam transaksi di pasar modal syariah khususnya jual beli saham syariah harus disertai dengan kesadaran untuk meraih kemenangan dunia akhirat

<sup>18</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.293

<sup>19</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.356)

ini, yang mana kegiatan di Pasar Modal ini harus menjadi media bagi umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kegiatan bertransaksi di pasar modal syariah baik untuk keperluan investasi ataupun trading dalam rangka memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak boleh dengan jalan yang bathil atau yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4] : 29).<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Qutb, mengenai asbabun nuzul ayat ini tidak dijelaskan secara detail kapan ayat ini diturunkan. Apakah di turunkan setelah turunnya ayat pengharaman riba atau sebelum turunnya ayat tentang pengharaman riba. Jika ayat ini turun setelah pengharaman riba maka ayat ini merupakan penjelasan salah satu larangan mengambil harta orang lain dengan jalan *bathil*. Tapi, jika ayat ini turun sebelum pelarangan riba maka ayat ini hanya sebagai peringatan awal saja untuk pengharaman riba.<sup>21</sup>

Ayat ini secara tegas melarang manusia memakan harta sesamanya dengan jalan yang *bathil*. Kata bathil memiliki kata dasar *bathil* yang mempunyai makna sia-sia, rusak, fasad, tidak berguna atau bohong. *Al-bathil* berarti sesuatu yang palsu, yang rusak, yang salah, yang sia-sia, yang tidak berguna dan syaitan.<sup>22</sup> Ada

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fidhilalil Quran (Juz II)*. (Beirut: Dar Asy-Syuruk, 2004), h.239

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 92

banyak cara memakan harta orang lain dengan cara batil ini, seperti judi, menipu, riba, menganiaya dan lain-lain, serta termasuk pula segala bentuk jual beli yang dilarang oleh syara.<sup>23</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam jurnal ilmiah M. Taufik menafsirkan, bahwa ayat tersebut berisi larangan dalam mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, janganpula dengan judi, riba dan juga penipuan. Akan tetapi dibolehkan mengambil harta orang lain atau selain milik kita dengan cara berdagang yang didasari atas dasar suka sama suka atau *antaradhin* dan keikhlasan hati diantara kedua pihak serta tidak keluar dari aturan-aturan syara'. *Tijarah* merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan dengan cara jual beli. *Taradhin* atau saling rela merupakan kesepakatan yang timbul dari kehendak kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta tidak ada unsur tipu menipu.<sup>24</sup>

Dari definisi dan beberapa penafsiran yang diberikan oleh para ulama, dapat dilihat bahwa kesemuanya mendefinisikan dan menafsirkan *bathil* yang ada dalam surah An-Nisa ayat 29 tersebut menyebutkan bahwa perilaku yang mengambil atau memakan harta orang lain secara *bathil* dapat mendatangkan kemadharatan atau kedzaliman bagi orang lain. Baik dalam bentuk *maisir*, riba, *gashab* (mencuri), khianat dan sebagainya.

Selain dapat mendzalimi orang lain ada juga beberapa mufassir yang menafsirkan bahwa makna *bathil* dalam ayat tersebut adalah larangan untuk tidak memadharatkan atau berlaku dzalim terhadap diri sendiri, seperti menghambur-hamburkan harta untuk berjudi dan lain sebagainya.

Kegiatan *Maisir* atau perjudian yang bersifat untung-untungan jelas dilarang dalam Islam karena dapat merugikan. Allah Swt telah melarang tentang kegiatan yang bersifat untung-untungan ini dalam firman-Nya,yaitu:

---

<sup>23</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam (Cet. I)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258

<sup>24</sup> M. Taufik, 2018, *Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa;29 dan Surah At-Taubah: 34)*, Jurnal Ilmiah Syar'iah, Volume. 17, Nomor 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah[5] ayat 90).<sup>25</sup>

Larangan melakukan perbuatan yang dapat mendzalimi atau memadharatkan orang lain juga terdapat dalam beberapa hadist seperti hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Imam Malik bin Anas dari Yahya, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan berbuat mudharat dan jangan membalas mudharat orang lain.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]”<sup>26</sup>

Hadist tersebut diriwayatkan oleh beberapa ahli perawi, diantaranya yaitu : Malik dalam *al-muwaththa’* (II/571, no. 31); Ad- Daruquthni (III/470. No.4461); Al-Baihaqi (VI/69); Al-Hakim (II/57-58). Para ulama berbeda pendapat tentang

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010), h. 133

<sup>26</sup> Al-Imam An-Nawawi, *Sarah Arbain AN-Nawawiyah*, di terjemahkan oleh Ahmad Syaikh, Cet-1, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 322.

makna dari “الضرر” dan “الضرار”, sebagian berpendapat bahwa makna dari kedua kata tersebut adalah sama atau satu makna, keduanya diucapkan sebagai penguat (*ta'kid*). Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwa antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan. Kata “الضرر” diterjemahkan sebagai bahaya dan merupakan lawan dari manfaat sehingga makna kata tersebut ialah tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya (*mudharat*) tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam Islam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa “الضرر” maknanya adalah membalas berbuat *madharat* kepada orang lain yang pernah melakukan hal yang sama terhadapnya dengan cara yang tidak dibenarkan.<sup>27</sup> Hadist ini juga menjelaskan kaidah *ushul fikih* yang telah dibakukan oleh para ulama, yaitu kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*.

Dapat dipahami bahwa inti dari hadist tersebut secara sederhana ialah bahwa dilarang berbuat *kemudharatan* terhadap orang lain dan juga *memudharatkan* diri sendiri. Begitu juga dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, tidak boleh terdapat unsur yang dapat *memadharatkan*. Sebisa mungkin *kemadharatan* itu harus dihilangkan, sesuai dengan salah satu kaidah *fikih* yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala *madharat* (bahaya, kerugian) harus dihilangkan”<sup>28</sup>

Sekecil apapun *madharat* yang ditimbulkan harus diutamakan untuk dihilangkan. Apalagi dalam kegiatan transaksi saham syariah di Pasar Modal Syariah tidak boleh ada celah *kemadharatan* yang bisa dilakukan. Karena hal ini akan memperkuat persepsi sebagian masyarakat tentang keraguan terhadap kesyariahan kegiatan di Pasar Modal Syariah.

<sup>27</sup> Diakses dari : <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html> pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 06.56 WIB

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Pranata Media, 2006), h. 145

Dalam rangka menjawab keraguan dari sebagian kalangan masyarakat tersebut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang khusus memuat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi saham syariah di Pasar Modal Syariah.

Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek diterbitkan pada tahun 2011 dalam upaya menjawab keraguan masyarakat tentang kesyariahan perdagangan efek di Pasar Modal Syariah, selain itu fatwa ini juga menjadi landasan lahirnya sistem perdagangan saham syariah online atau *Sharia Online Trading System (SOTS)*.

Dalam Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek memuat beberapa ketentuan tentang larangan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia.

Pergerakan harga saham dipasar reguler/sekunder Bursa Efek Indonesia fluktuatif, sesuai dengan kekuatan pasar wajar. Naik atau turunnya harga saham syariah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar. Semakin banyak investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan (permintaan), dan sedikit investor yang ingin menjual saham tersebut (penawaran), maka harga saham tersebut akan semakin tinggi.<sup>29</sup> Sebaliknya, jika banyak investor yang menjual saham tersebut (penawaran) dan sedikit yang ingin membeli (permintaan) maka harga saham akan turun.

Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan juga akan berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut

---

<sup>29</sup> Sofyan S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 40



menikmati keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik.<sup>30</sup>

Fluktuasinya harga saham syariah di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia ini, dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, namun merugikan pihak lainnya.

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode dan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus dalam mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.<sup>31</sup>

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, seorang peneliti hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan didengar). Tidak mengada-ada, apalagi memanipulasi variabel sebagaimana pada metode eksperimen.<sup>32</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>33</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data

---

<sup>30</sup> M. Fakhruddin dan Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 19.

<sup>31</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 37

<sup>32</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak : Sinar Media , 2015), h. 61

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 3

dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>34</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>35</sup> Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada menyampaikan suatu fenomena yang ada pada zaman sekarang yang nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, Menurut Lofland dalam bukunya Ibrahim Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>36</sup>

Dalam hal ini sumber data primer penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yulivan Lesmana dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan Bapak Reza Sadad Shahmeini dari IDX Kantor Perwakilan Jawa Barat. Sumber primer lainnya adalah berkas ketentuan pembukaan account syariah dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

---

<sup>34</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 20-22.

<sup>35</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 31.

<sup>36</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Pontianak : Sinar Media , 2015), h. 72

b. Sumber data sekunder, adalah sumber data tambahan berupa segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto atau sumber data kedua setelah data utama atau primer.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan serta dapat melengkapi hasil wawancara yang telah dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada responden yang dianggap paham tentang jual beli saham syariah yaitu kepada bapak Yullivan Lesmana selaku Staff office education PT Mirae Asset Indonesia Cabang Bandung dan Bapak Reza Sadad Shahmeini selaku kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandung.

##### b. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Studi dokumentasi dan kepustakaan yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Studi dokumentasi dan kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja, 2003), h.129

## 6. Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Penulis akan menganalisis seluruh data yang telah terkumpul dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memahami data, merupakan sebuah proses berfikir dan belajar untuk mengetahui dengan benar tentang data-data yang sudah diperoleh untuk kepentingan penelitian baik itu data primer ataupun data sekunder.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data, ini merupakan proses pemilihan dan pengkelompokan data yang didapat dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data selanjutnya.
- c. Menyajikan data, merupakan kegiatan menyusun data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Penafsiran data atau menginterpretasi data, merupakan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, ini merupakan proses akhir dalam suatu penelitian dan dari menarik kesimpulan ini akan diketahui mengenai hasil akhir dari penelitian.